

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 421.1/DISDIK-PAUDNI/KB-3/2015/0144

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN
PADA LEMBAGA PAUD " AR-RAUDHATUL HASANAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain Ar-Raudhatul Hasanah Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Ar-Raudhatul Hasanah tersebut sesuai Undang-undang No 20 / 2003 Pasal 62 ayat (1), (2) dan (3);
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Ar-Raudhatul Hasanah tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir ;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 74 tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
14. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.126/II/HK-2014 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Februari 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU	: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada.																								
	<table border="0"><tr><td>N a m a Lembaga</td><td>:</td><td>AR-RAUDHATUL HASANAH</td></tr><tr><td>Jenis Satuan PAUD</td><td>:</td><td>Kelompok Bermain</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Camar Laut Dusun Kuala Kerang</td></tr><tr><td>Desa</td><td>:</td><td>Pulau Ruku</td></tr><tr><td>Kecamatan</td><td>:</td><td>Reteih</td></tr><tr><td>Kab/Kota</td><td>:</td><td>Indragiri Hilir</td></tr><tr><td>Pemilik</td><td>:</td><td>NURMALASARI, S.Pd</td></tr><tr><td>Pemimpin Penyelenggara</td><td>:</td><td>NURMALASARI, S.Pd</td></tr></table>	N a m a Lembaga	:	AR-RAUDHATUL HASANAH	Jenis Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain	Alamat	:	Jl. Camar Laut Dusun Kuala Kerang	Desa	:	Pulau Ruku	Kecamatan	:	Reteih	Kab/Kota	:	Indragiri Hilir	Pemilik	:	NURMALASARI, S.Pd	Pemimpin Penyelenggara	:	NURMALASARI, S.Pd
N a m a Lembaga	:	AR-RAUDHATUL HASANAH																							
Jenis Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain																							
Alamat	:	Jl. Camar Laut Dusun Kuala Kerang																							
Desa	:	Pulau Ruku																							
Kecamatan	:	Reteih																							
Kab/Kota	:	Indragiri Hilir																							
Pemilik	:	NURMALASARI, S.Pd																							
Pemimpin Penyelenggara	:	NURMALASARI, S.Pd																							
KEDUA	: Izin Operasional pada Diktum Pertama berlaku mulai 27 Januari 2015 sampai dengan 27 Januari 2018																								
KETIGA	: Penyelenggara/ Pengelola Wajib : <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.2. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan memuat Format yang ditentukan.4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir.																								

-MPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembilahan
27 Januari 2015



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Camat Reteuh di Pulau Kijang;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Reteuh di Pulau Kijang;
4. Kades Pulau Ruku di Kec. Reteuh;